



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SETIYO WAHONO Bin SUPARTO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/6 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Kedung Rohmat RT 11 RW 6 Ds Kedung
Cangkring Kec Jabon Kab Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa SETIYO WAHONO Bin SUPARTO ditangkap pada tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa SETIYO WAHONO Bin SUPARTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hendra Setiawan, S.H.,M.H, advokat pada kantor LBH Jatim Lawyer Clubs (JLC) yang beralamat di Ruko Graha Anggrek Mas blok A/16, Pagerwojo, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tertanggal 17 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Mojokerto dibawah Nomor 73/LEG.SK/PID/2/2024 tertanggal 27 Februari 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mjk tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mjk tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SETIYO WAHONO Bin SUPARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol. W-3338-JJ.
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol. W-3338-JJ.
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol. W-3338-JJ.
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Mesin JEJ1E1044579 No Rangka MH1FJ11oEK044635
 - 5) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan gantungan warna hitam putih.
(nomor 1 s/d 5 dikembalikan kepada saksi RATNA SARI)
 - 6) 1 (satu) buah HP merk OPPO A33w warna hitam.



7) 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1901 warna Biru dengan Nomor 08125267612.

(nomor 6 s/d 7 dirampas untuk negara)

8) 1 (satu) buah Sandisk merk Cruze Blade 16 Gb

(nomor 8 terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa SETIYO WAHONO Bin SUPARTO pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di SPBU Apolo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 saksi RATNA SARI memparkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 Nopol W-3338-JJ di pinggir jalan depan balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa belik Kecamatan Trawas, kemudian pada saat saksi RATNA SARI keluar dan mencari kunci sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 Nopol W-3338-JJ miliknya tidak ditemukan dan saksi melihat ditempat memparkirkan kendaraan miliknya namun kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 Nopol W-3338-JJ tidak ada di tempat parkir, selanjutnya saksi RATNA SARI melihat CCTV di kantor Balai Desa Belik diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 Nopol W-3338-JJ telah diambil oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh saksi RATNA SARI, adapun 2 (dua) orang tersebut pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 Nopol W-3338-JJ tanpa sepengetahuan dan tidak ada meminta izin kepada saksi RATNA SARI

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 saksi RATNA melihat postingan saksi AGUNG (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Facebook dengan akun *bonex tretes* yang berisi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa kelengkapan surat tanda kepemilikan (bodong) seharga Rp. 4.000.000,- kemudian terjadi tawar menawar antara saksi AGUNG dan Terdakwa sampai dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.300.000,-, lalu pada pukul 20.00 WIB Terdakwa melakukan transaksi jual beli di SPBU Apolo Kecamatan Gempol Kabupaten Mojokerto dengan saksi AGUNG sebagaimana Terdakwa mengajak saksi WIDI WIDAYAT untuk mengecek kondisi mesin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang dijual oleh saksi AGUNG bersama dengan sdr. SU'UD (dalam Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang merupakan hasil dari tindak pidana dikarenakan harga yang murah
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menduga bahwa sepeda motor dengan harga murah dan tanpa kelengkapan tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RATNA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau sekira dengan jumlah tersebut

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat**

(1) KUHP-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RATNA SARI QONA'AH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi pergi ke rumah kakak Saksi bernama Muhammad Ustman di Dusun Belik Desa Belik Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto tepatnya di depan Balai Desa Belik dengan mengendarai motor Honda Vario tahun 2014 warna putih Nomor Polisi W-3338-JJ;
 - Bahwa, motor tersebut Saksi parkir di pinggir jalan depan Balai Desa Belik, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi akan keluar membeli sesuatu, Saksi mencari kunci kontak motor dan tidak ditemukan;
 - Bahwa, Saksi berpikir kemungkinan kunci kontak masih menancap di motor, Saksi mencoba melihat motor yang Saksi parkir di depan Balai Desa, tapi motor tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa, Saksi melihat ada CCTV di kantor Balai Desa, Saksi mencoba meminta tolong kepada salah satu perangkat desa untuk memutar kembali rekaman CCTV;
 - Bahwa, Saksi melihat motor Saksi sudah diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal pada pukul 15.20 WIB;
 - Bahwa, wajahnya tidak jelas kelihatan karena jaraknya terlalu jauh, lalu malam itu juga Saksi lapor Polisi;
 - Bahwa, jarak rumah Saudara Ustman dengan Tempat parkir motor \pm 10 (sepuluh) meter, seharusnya lokasinya masih terlihat, tapi bila Saksi masuk ke dalam rumah Saudara Ustman, terhalang oleh tembok rumah;
 - Bahwa, motor tersebut milik Saksi, yang Saksi beli dari Isymam Falikh, alamat Desa Kramat RT 01/RW 01 Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada tanggal 10 Oktober 2015 seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), motor tersebut masih atas nama Isymam Falikh;
 - Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, Saksi browsing di *Facebook* dan melihat motor dengan ciri-ciri mirip motor Saksi yang hilang, dijual/diposting di Marketplace *Facebook* dengan akun Bonek Tretes ditawarkan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nego dengan keterangan "surat-surat zonk" lokasi Prigen;

- Bahwa, Saksi mencari informasi terkait akun tersebut, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 Saksi mengetahui identitas asli akun tersebut adalah Saksi Agung alias Tomen dan sekitar pukul 13.00 WIB Saksi menghubungi Polsek Trawas untuk menginformasikan keberadaan motor Saksi;
- Bahwa, Saksi bersama kakak Saksi sempat mengajak bertemu Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sudah melihat motornya dan tidak ada yang berubah, kunci kontak dengan gantungan kunci hitam putih juga masih tetap, hanya plat nomornya saja yang berubah;
- Bahwa, motor tersebut Saksi penggunaan untuk bekerja;
- Bahwa, Polisi menangkap pemilik akun tersebut adalah Terdakwa, Polisi juga menangkap pembeli motor tersebut;
- Bahwa, yang bertransaksi melalui Facebook, transaksinya secara COD (cash on delivery) di SPBU Gempol Pasuruan seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi merasa motor sudah dikunci;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Vario 125 W-3338-JJ Nosin . Jej1e1044579 Noka. Mh1jfj110ek044579 An. Isymam Falikh Ds. Kramat Rt 01 Rw 01 Ds. Kramat Kec. Bungah Kab Gresik;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario 125 warna putih dengan gantungan kunci hitam putih;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol W-3338-JJ;
 - 1 (satu) Unit HP Oppo A33w warna hitam dengan No. 082142686425,
 - 1 (satu) Unit HP Vivo 1901 warna biru dengan No. 08125267612;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nosin. Jej1e1044579 Noka. Mh1jfj110ek044579;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario 125 warna putih dengan gantungan kunci warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah sandisk merk Cruzer Blade 16gb yang berisi rekaman vidio peristiwa pencurian sepeda motor Honda Vario 125 warna putih

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol. W-3338-JJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 di pinggir jalan depan Balai Desa Belik Kec. Trawas Kab. Mojokerto sebagian dikenal oleh saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **WIDI WIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pekerjaan Saksi adalah bengkel/tukang servis motor;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi sedang tidur di rumah, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menservis motor milik Terdakwa yang rusak;
- Bahwa, Saksi menyuruh Terdakwa meninggalkan motornya tersebut di rumah Saksi, Terdakwa meminta tolong Saksi untuk mengantarnya pulang, saat di perjalanan, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang menawarkan motor dan mengajak bertemu di SPBU Apollo Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa, Terdakwa mengajak Saksi mengantar ke SPBU tersebut, di SPBU sudah menunggu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yaitu Saksi Agung alias Tomen dan Saudara Suud;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengecek kondisi motor Honda Vario tahun 2014 warna putih Nomor Polisi S-6806-NBH;
- Bahwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa mesinnya *kemlotak* (kondisi tidak baik);
- Bahwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Agung alias Tomen dan Suud, mereka melakukan tawar-menawar, Saksi melihat Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada mereka, tapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, setelah itu saya mengendarai motor, Terdakwa mengendarai motor yang baru dibeli, kami menuju rumah Saksi karena motor yang baru dibeli Terdakwa akan diservis mesinnya agar tidak kemlotak lagi;
- Bahwa, Saksi sudah mengganti mesin, sekop dan beberapa yang perlu Saksi ganti yang baru, kira-kira Saksi menghabiskan biaya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa, Terdakwa cerita kalau motor tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat karena menurut Saksi Agung alias Tomen dan Suud, motor

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mjk



tersebut adalah motor gadai;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah bekerja di pabrik;
- Bahwa, Terdakwa sudah memiliki sebuah sepeda motor;
- Bahwa, kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa menyervis motor cina miliknya;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Vario 125 W-3338-JJ Nosin . Jej1e1044579 Noka. Mh1jfj110ek044579 An. Isymam Falikh Ds. Kramat Rt 01 Rw 01 Ds. Kramat Kec. Bungah Kab Gresik;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario 125 warna putih dengan gantungan kunci hitam putih;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol W-3338-JJ;
 - 1 (satu) Unit HP Oppo A33w warna hitam dengan No. 082142686425,
 - 1 (satu) Unit HP Vivo 1901 warna biru dengan No. 08125267612,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nosin. Jej1e1044579 Noka. Mh1jfj110ek044579;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario 125 warna putih dengan gantungan kunci warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah sandisk merk Cruzer Blade 16gb yang berisi rekaman video peristiwa pencurian sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol. W-3338-JJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 di pinggir jalan depan Balai Desa Belik Kec. Trawas Kab. Mojokerto;

Bahwa, sebagian dikenal oleh saksi dan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. **MOKH. ZAKARIA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 malam hari Saksi Ratna Sari Qonaah melaporkan telah kehilangan motor Honda Vario tahun 2014 warna putih Nomor Polisi W-3338-JJ yang saat itu diparkir di di pinggir jalan depan Balai Desa Belik Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Ratna menghubungi Saksi untuk menginformasikan keberadaan motornya yang dijual/diposting di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketplace Facebook dengan akun Bonek Tretes;

- Bahwa, Saksi menelusuri identitas asli akun tersebut adalah Saksi Agung alias Tomen, lalu Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari juga sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa, setelah melakukan interogasi terhadap Saksi Agung alian Tomen, Terdakwa menerangkan kalau disuruh Saudara Suud untuk menjual motor Honda Vario tahun 2014 warna putih Nomor Polisi S-6806-NBH dan motor tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, Saksi dan team melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, di rumah Saksi Setiyo Wahono di Dusun Kedung Rohmat RT.011/RW.006 Desa Kedung Cangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, Terdakwa menjual motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saat penangkapan Terdakwa di rumahnya Saksi tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa, Awal mula Saksi Agung alias Tomen posting di Marketplace Facebook dengan akun Bonek Tretes ditawarkan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) nego dengan keterangan "surat-surat zonk" lokasi Prigen, setelah itu terjadi komunikasi melalui WA antara Terdakwa dengan dan Terdakwa ahirnya terjadi kesepakatan dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahewa, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di SPBU Apolo Kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan, Terdakwa mengajak temannya bernama Saksi Widi Widayat, alamat Desa Kedungrawan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Terdakwa bersama seorang teman;
- Bahwa, maksud Terdakwa mengajak Saksi Widi Widayat adalah karena Saksi Widi Widayat tukang servis motor dan Saksi Widi Widayat dimintai tolong untuk mengecek kondisi mesin dan fisik motor tersebut;
- Bahwa, motor berada di rumah Saksi Widi Widayat akan diservis dan setelah dicek oleh Widi Widayat, motor tersebut mesinnya kemlotak;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Vario 125 W-3338-JJ Nosin . Jej1e1044579 Noka. Mh1jfj110ek044579 An. Isyamam Falikh Ds.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Kramat Rt 01 Rw 01 Ds. Kramat Kec. Bungah Kab Gresik;

- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario 125 warna putih dengan gantungan kunci hitam putih;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol W-3338-JJ;
 - 1 (satu) Unit HP Oppo A33w warna hitam dengan No. 082142686425;
 - 1 (satu) Unit HP Vivo 1901 warna biru dengan No. 08125267612;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nolin. Jj1e1044579 Noka. Mh1j110ek044579;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario 125 warna putih dengan gantungan kunci warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah sandisk merk Cruzer Blade 16gb yang berisi rekaman video peristiwa pencurian sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol. W-3338-JJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 di pinggir jalan depan Balai Desa Belik Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
 - yang sebagian dikenal oleh saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **AGUNG Alias TOMEN Bin AGUS Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Petugas dari Polsek Trawas pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 15.30 wib di kos Saksi di Dsn. Pecalukan Rt. 03, Rw. 05, Ds. Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan karena Saksi telah menjual sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No.Pol. lupa kepada Terdakwa yang Saksi kenal melalui media social FACEBOOK;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui milik siapakah kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 No. Pol. W-3338-JJ tersebut, setahu Saksi sepeda motor tersebut dikuasai oleh Saudara SUUD (DPO) dan Saksi hanya dimintai tolong oleh Saudara SUUD (DPO) untuk menjualkan sepeda motor Honda 125 warna putih tersebut;
- Bahwa, sepeda motor Honda Vario warna Putih tahun 2014 No. Pol. W-3338-JJ adalah milik orang lain yang telah berhutang dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara SUUD (DPO) akan tetapi pemilik sepeda motor tidak dapat melunasi hutangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh Saudara SUUD (DPO) sepeda motor tersebut dijual kembali;

- Bahwa, kendaraan Honda Vario 125 warna putih yang akan dijual kembali oleh Saudara SUUD (DPO) tidak terdapat surat tanda kepemilikan apapun;
- Bahwa, Saudara SUUD (DPO) masih merupakan kerabat jauh Terdakwa;
- Bahwa, Saudara SUUD tidak mempunyai usaha Gadai, setahu Terdakwa Saudara SUUD bekerja serabutan (buruh tani, kuli bangunan);
- Bahwa, Terdakwa yang telah membeli Sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan No. Mesin. JEJ1E1044579 No. Rangka MH1JFJ110EK044635;
- Bahwa, Saksi menjual kendaraan Sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan No. Mesin. JEJ1E1044579 No. Rangka MH1JFJ110EK044635 yaitu dengan cara memosting lewat aplikasi FACEBOOK di MARKETPLACE yang selanjutnya Saksi langsung dihubungi lewat MESENGGER (INBOX) oleh akun FB SETIYO WAHONO dan selanjutnya saling bertukar nomor WhatsApps;
- Bahwa, Saksi saling tukar nomor WhatsApps dan setuju dengan harga dan janji bertemu di SPBU Apolo pada hari Kamis jam 20.00 wib, kemudian Saksi bersama dengan Saudara SUUD bertemu dengan Terdakwa melakukan transaksi kendaraan Sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan No. Mesin. JEJ1E1044579 No. Rangka MH1JFJ110EK044635 tersebut;
- Bahwa, kendaraan Sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan No. Mesin. JEJ1E1044579 No. Rangka MH1JFJ110EK044635 tersebut terjual kepada Terdakwa seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi menerima upah dari Saudara SUUD setelah berhasil menjualkan kendaraan Sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan No. Mesin. JEJ1E1044579 No. Rangka MH1JFJ110EK044635 tersebut sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan dibelikan bensin sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi di rumah di Dusun Kedung Rohmat RT.011/RW.006 Desa Kedung Cangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, karena Terdakwa telah membeli motor Honda Vario tahun 2014 warna putih Nomor Polisi W-3338-JJ dari Saksi Agung yang Terdakwa kenal melalui media sosial Facebook dengan akun Bonek Tretes;
- Bahwa, sebelum membeli motor tersebut, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Agung siapa pemilik motor tersebut, kata Saksi Agung, motor tersebut milik saudaranya;
- Bahwa, Terdakwa menanyakan STNK dan BPKB motor tapi kata Saksi Agung motor tersebut tidak disertai surat-surat karena merupakan motor gadai;
- Bahwa, awal mula diposting di Marketplace Facebook dengan akun Bonek Tretes ditawarkan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) nego dengan keterangan "surat-surat zonk" lokasi Prigen, setelah komunikasi melalui WA, motor tersebut ditawarkan Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa beli seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saat itu hanya akun Bonek Tretes milik Saksi Agung;
- Bahwa, Harga normal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menurut Terdakwa menjadi tidak masuk akal karena motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa, Terdakwa tertarik membeli motor tersebut karena harganya murah;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB SPBU Apolo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Terdakwa mengajak teman Terdakwa bernama Widi Widayat, alamat Desa Kedungrawan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Saksi Agung bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi Agung tidak menunjukkan surat gadai kepada Terdakwa;
- Bahwa, rencananya untuk Terdakwa pakai sendiri karena motor milik Terdakwa rusak, rencananya kalau motor milik Terdakwa sudah diperbaiki oleh Widi Widayat, motor yang baru Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual lagi ;
- Bahwa, Terdakwa bawa ke bengkel Widi Widayat untuk diperbaiki karena menurut Widi mesinnya kemlotak;
- Bahwa, Saksi Widi Widayat hanya mengganti mesin dan sekok dengan yang baru tidak ada perubahan, tidak ada penggantian plat nomor;
- Bahwa, Terdakwa belum menggunakan motor yang dibeli dari Terdakwa karena motor tersebut masih berada di rumah Saksi Widi Widayat untuk diperbaiki dan Saksi keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa, pada motor tersebut ada kunci kontak dengan gantungan kunci hitam putih;
- Bahwa, Terdakwa percaya kalau motor tersebut adalah motor gadai karena Saksi Agung meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan kalau ada apa-apa akan bertanggung jawab;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol. W-3338-JJ;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol. W-3338-JJ;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol. W-3338-JJ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Mesin JEJ1E1044579 No Rangka MH1FJ11oEK044635;



5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan gantungan warna hitam putih;
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO A33w warna hitam;
7. 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1901 warna Biru dengan Nomor 08125267612;
8. 1 (satu) buah Sandisk merka Cruze Blade 16 Gb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 saksi RATNA SARI memparkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 Nopol W-3338-JJ di pinggir jalan depan balai desa belik Kecamatan Trawas, kemudian pada saat saksi RATNA SARI keluar dan mencari kunci sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 Nopol W-3338-JJ miliknya tidak ditemukan dan saksi melihat ditempat memparkirkan kendaraan miliknya namun kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 Nopol W-3338-JJ tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa, selanjutnya saksi RATNA SARI melihat CCTV di kantor Balai Desa Belik diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 Nopol W-3338-JJ telah diambil oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh saksi RATNA SARI, adapun 2 (dua) orang tersebut pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2014 Nopol W-3338-JJ tanpa sepengetahuan dan tidak ada meminta izin kepada saksi RATNA SARI;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 saksi RATNA melihat postingan saksi AGUNG di Facebook dengan akun *bonex tretes* yang berisi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa kelengkapan surat tanda kepemilikan (bodong) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian terjadi tawar menawar antara saksi AGUNG dan Terdakwa sampai dengan kesepakatan harga sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu pada pukul 20.00 WIB Terdakwa melakukan transaksi jual beli di SPBU Apolo Kecamatan Gempol Kabupaten Mojokerto dengan saksi AGUNG sebagaimana Terdakwa mengajak saksi WIDI WIDAYAT untuk mengecek kondisi mesin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang dijual oleh saksi AGUNG bersama dengan sdr. SU'UD (dalam Daftar Pencarian Orang);



- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang merupakan hasil dari tindak pidana dikarenakan harga yang murah;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RATNA SARI mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 480 ke-1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **SETIYO WAHONO Bin SUPARTO** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” harus dinyatakan telah terpenuhi secara hukum ;



Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilarang dalam pasal ini ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan;
- b. untuk meraih untung (uitwinstbejag), menjual, menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan;
- c. menarik keuntungan (voordeeltrekken) dari hasil sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan (hal.682,Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R.Sianturi, SH, Penerbit Alumni ahaemPetehaem, Jakarta).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda disini adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomi dapat diterima akal untuk meraih keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan yang diperoleh disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/ milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa membeli kendaraan Sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan No. Mesin. JEJ1E1044579 No. Rangka MH1JFJ110EK044635 lewat aplikasi *marketplace facebook* yang dipasang iklannya oleh Saksi Agung Alian Temon, yang selanjutnya Saksi Agung Alias Temon langsung dihubungi melalui *mesenger (inbox)* oleh akun *facebook* dengan nama pengguna SETIYO WAHONO selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi Agung Alias Temon (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) saling bertukar nomor *whatsapp*, setelah itu terjalinlah komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Agung, selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung bersepakat bertemu di SPBU Apolo pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Pukul 20.00 WIB, selanjutnya Saksi Agung Alias Temon mengajak SUUD (DPO) untuk bertemu dengan Terdakwa dikarenakan sepeda motor Honda Vario warna Putih tahun 2014 No. Pol. W-3338-JJ adalah milik teman SUUD (DPO) karna telah berhutang dengan cara menggadai sepeda motor tersebut kepada SUUD (DPO) akan tetapi



pemilik sepeda motor tidak dapat melunasi hutangnya sehingga oleh SUUD (DPO) sepeda motor tersebut dijual kembali, sesampainya di SPBU Apollo Saksi Agung Alias Temon bersama dengan SUUD (DPO) bertemu dengan Terdakwa dan di SPBU Apollo Terdakwa mengajak temannya yakni saksi Widi Widayat untuk mengecek keadaan kendaraan Sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan No. Mesin. JEJ1E1044579 No. Rangka MH1JFJ110EK044635 setelah selesai melakukan pengecekan saksi Widi Widayat mengatakan bahwa mesinnya kemlotak (kondisi tidak baik) selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Agung Alias Temon yang bersama dengan SUUD (DPO) untuk melakukan tawar menawar barang dan disepakati dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agung Alias Temon;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan No. Mesin. JEJ1E1044579 No. Rangka MH1JFJ110EK044635 adalah milik saksi Ratna Sari Qona'ah yang telah diambil orang tanpa ijin sebelumnya, Saksi Ratna Sari telah melihat dari CCTV yang ada di tempat kejadian melihat ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motornya, dan akibat kejadian tersebut Saksi Ratna Sari mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan Terdakwa membeli motor milik Saksi Ratna Sari hanya dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agung Alias Temon, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membeli sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa Undang-undang memberikan penjelasan mengenai pengertian yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan menurut terjemahan KUHP karangan R. Soesilo yaitu barang yang didapat dari kejahatan baik dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain-lain yang bukan masuk dalam pelanggaran. Disini Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan sama dengan Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan akan tetapi sudah cukup apabila ia dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 warna Putih tahun 2014 No. Pol. W-3338-JJ tersebut, setahu Terdakwa sepeda motor tersebut dikuasai oleh Saksi Agung alias Temon dan Terdakwa bersepakat membeli sepeda motor Honda 125 warna putih tersebut, sepeda motor Honda Vario warna Putih tahun 2014 No. Pol. W-3338-JJ dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tertarik membeli dari Saksi Agung alias Temon karena harganya murah, ternyata sepeda motor Honda 125 warna putih tersebut adalah milik orang lain yaitu Saksi Ratna Sari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan tunggal tersebut telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar Terdakwa melakukan tindak pidananya serta Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol. W-3338-JJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol. W-3338-JJ.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol. W-3338-JJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Mesin JEJ1E1044579 No Rangka MH1FJ11oEK044635
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan gantungan warna hitam putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi RATNA SARI QONA'AH;

- 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A33w warna hitam.
- 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO tipe 1901 warna Biru dengan Nomor 08125267612.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

- 1 (satu) buah Sandisk merk Cruze Blade 16 Gb

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SETIYO WAHONO Bin SUPARTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol. W-3338-JJ.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol. W-3338-JJ.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol. W-3338-JJ.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Mesin JEJ1E1044579 No Rangka MH1FJ11oEK044635
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan gantungan warna hitam putih.

Dikembalikan kepada saksi RATNA SARI QONA'AH;

- 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A33w warna hitam.
- 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO tipe 1901 warna Biru dengan Nomor 08125267612.

Dirampas untuk kepentingan negara;

- 1 (satu) buah Sandisk merk Cruze Blade 16 Gb

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H dan Jenny Tulak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Jenny Tulak, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Sri Wahjuningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Ari Budiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H.,MH.

Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rr. Sri Wahjuningsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)